



PaninBank

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT.BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT. BANK PANIN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Juni 2023

Waktu : Pukul 11.00 WIB

**Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan,
Jakarta Pusat**

Mata Acara :

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Rencana Pembagian Dividen.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Pengkinian Recovery Plan Perseroan November 2022 dan Penyusunan Pertama atas Rencana Resolusi Perseroan November 2022.

dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1, ke 2 dan ke 4 merupakan mata acara yang rutin kecuali acara ke 2 mengenai pembagian dividen akan diuraikan secara tersendiri yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara ke 3 sesuai dengan Pasal 96 yo Pasal 113 UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke 5 sesuai dengan ketentuan pasal 16.10 dan pasal 19.13 Anggaran Dasar Perseroan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat.

- Mata acara Rapat ke 6 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan secara Elektronik dan Fisik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/20") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.panin.co.id ; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT.Raya Saham Registra), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir, memberikan suara dan mengajukan pertanyaan serta mengambil keputusan dalam Rapat.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. Hadir sendiri dalam Rapat.

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- a. Menginformasikan Nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas diri.
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Bagi Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

II. Hadir dalam Rapat secara Elektronik.

- a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.
- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa dibawah ini:

- i. Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
- ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
- iii. Individual Representative dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT.Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun Pemegang Saham Yang Berhak yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
- iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

- d. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak Individual Representative atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

III. Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

- Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Raya Saham Registra) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Formulir Surat Kuasa tersedia di situs web Perseroan (bit.ly/SuratKuasaRUPS).
- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.panin.co.id) dan mengirimkannya melalui email: panin@panin.co.id selambat-lambatnya tanggal **16 Juni 2023**.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
 - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Passport) dan anggaran dasar pemegang saham (bila berupa badan hukum) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT.Raya Saham Registra ("BAE") atau kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 8. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.panin.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir harus memenuhi ketentuan berikut:
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat
 - Mengikuti arahan panitia mengenai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
 10. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan membatasi jumlah peserta dalam ruangan.
 11. Tata Tertib, Informasi, Pengumuman dan Pemanggilan dapat dilihat pada situs Web Perseroan.
 12. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan Pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari Pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2023
Direksi Perseroan